

PENGARUH KONDISI KEUANGAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Elryca Khoiril Inayati
elrycakhairil1310@gmail.com
Astria Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

In spite of the increase of government tax revenue every year, there is no balance of tax ratio. Therefore, in order to increase the tax ratio, the government will increase the taxpayers' compliance. This research aimed to find out the financial condition, tax sanction, taxpayers' awareness on the taxpayers' compliance of Micro, Small, Medium-sized business which were listed on Surabaya Department of Cooperatives. The research was quantitative. While, the population was Micro, Small, Medium-sized business which were listed on Surabaya Department of Cooperatives. Moreover, the data collection technique used simple random sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 64 respondents who had already had Taxpayer Identification Number, as sample. Furthermore, the questionnaires which were used as instrument, distributed to the respondents. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with the scale of Likert 1-5. The research result conclude financial condition, tax sanction, and taxpayer awareness had positive effect on the taxpayer compliance.

Keyword: financial, sanction, awareness, taxpayers' compliance.

ABSTRAK

Penerimaan negara pada sektor pajak semakin bertambahnya tahun semakin meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan *tax ratio*. Dalam upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan *tax ratio* tersebut salah satunya dengan cara meningkatkan juga kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya dengan menggunakan *simple random sampling*, dimana pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu UMKM yang sudah memiliki NPWP. Sampel yang didapat oleh peneliti sebanyak 64 responden, dengan cara menyebar kuisioner dengan menggunakan skala *Likert* 1 sampai 5 dan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: keuangan, sanksi, kesadaran, kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia yang paling besar berasal dari sektor pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada negara. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya didapat dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya (Nota Keuangan dan APBN, 2014). Akan tetapi, saat ini pencapaian penerimaan pajak masih sangat jauh dari target yang diharapkan sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan berbagai cara.

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 6 Agustus 2018 mengaku masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sri Mulyani mengatakan bahwa rasio pajak di Indonesia hanya sebesar 10,78 persen, dan angka tersebut lebih rendah dari Malaysia dan Singapura yang mencapai 14-15 persen. Sungguh miris memang mengingat sebagian besar pendapatan negara kita

berasal dari sektor perpajakan, sekitar 70% pendapatan dihasilkan dari pajak. Untuk dapat meningkatkan rasio pajak, Sri Mulyani menjelaskan diperlukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pajak dan menegakkan sanksi-sanksi pajak yang telah ditentukan demi memajukan Indonesia. (<https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri>)

Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subyek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto.

Penyebab yang dapat menimbulkan ketidak efektifitasan pengumpulan pajak adalah kepatuhan pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sikap mematuhi atau tunduk terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kondisi keuangan. Pemilik UMKM juga harus memperhatikan kondisi keuangan usahanya, apakah sudah masuk dalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak atau belum termasuk. Jika sudah termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka UMKM tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya adalah faktor sanksi perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Wajib pajak cenderung akan patuh apabila Wajib Pajak berpikir bahwa akan dikenai sanksi berat dan sebagai beban karena telah melakukan pelanggaran (Rahayu, 2013:140). Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Dalam hal kesadaran ini bahwa wajib pajak sebenarnya mengetahui akan kewajiban membayar pajaknya namun tidak memiliki keinginan untuk membayarkannya. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan latar belakang dan kondisi kepatuhan pajak yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?, (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, (3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguji: (1) Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, (2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, (3) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Planned Behavior (TPB)

Teori ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang Wajib Pajak dilihat dari sisi psikologis yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

Behavioral belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku.

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

Control belief merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM.

1. Usaha Mikro, yaitu Usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
2. Usaha Kecil, yaitu Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, yaitu Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tabel 1
Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	Paling banyak Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	Rp 500.000.000,- s/d Rp 10.000.000.000,-
Omzet	Paling banyak Rp 30.000.000,-	Rp 30.000.000,- s/d Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000,- s/d Rp 50.000.000.000,-

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Widodo (2010:68) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah: a) Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir. b) Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan c) Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.

Fungsi Pemungutan Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Mardiasmo (2011) "Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra pretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara.

Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dapat dikelompokkan menurut golongannya, sifat, dan lembaga pemungutnya. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan sendiri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah adalah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku
2. *Self Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.
3. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan

investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas (Jatipurbo, 2011).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Menurut Undang-undang dalam perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu: (a) Sanksi Administrasi adalah hukuman yang diberikan untuk pembayaran terhadap kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan dan (b) Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan untuk Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan berupa siksaan atau penderitaan agar Wajib Pajak mematuhi norma perpajakan.

Kesadaran Perpajakan

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Menurut Mas (2014) dan Laksono (2011), kondisi keuangan telah terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian Mubarakah dan Srimindarti (2015) kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung. Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti dengan hipotesis sebagai berikut

H₁ : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman negatif bagi seseorang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sanksi perlu diterapkan agar Wajib Pajak selalu mematuhi peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba melanggar ataupun sudah melanggar peraturan dan Undang-undang diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga membuat Wajib Pajak menjadi patuh. Aini dan Fidiana (2017) menyatakan sanksi yang lebih banyak merugikan Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H₂ : Sanksi pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengerti mengenai pajak. Kesadaran perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Arifah *et al* (2017) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang membuat

seseorang dapat mengambil keputusannya, atau dengan kata lain sikap dan tindakan Wajib Pajak tergantung pada masing masing individu. Pada penelitian Arifah *et al* (2017) kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Mintje (2016), Mutia (2014) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment* dimana Wajib Pajak dituntut untuk mendaftar, menghitung, membayar, melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Maka dari itu apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti dengan hipotesis sebagai berikut

H₃ : Kesadaran Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Subjek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dilandasi dengan filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2011:11). Dalam penelitian ini penulis ingin menguji antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kondisi keuangan, sanksi dan kesadaran sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian kausal. Dimana penelitian kausal adalah penelitian yang timbul dengan adanya sebab dan akibat dimana ada beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2011:62)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya yang memenuhi kriteria sebagai sampel yaitu UMKM yang memiliki NPWP di dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *simple random sampling* dimana sampel diambil dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yaitu pelaku UMKM yang ada di Dinas Kota Surabaya secara acak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner fisik. Kuesioner diantarkan langsung dan ditujukan kepada responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Surabaya. Dalam kuisisioner ini nantinya akan digunakan model pertanyaan tertutup, yakni bentuk pernyataan yang sudah disertai alternatif jawaban sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut. Masing-masing kuesioner disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan pada responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur menggunakan indikator dari penelitian Aini dan Fidiana (2017) antara lain: (1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan

(SPT); (3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang; (4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Kondisi Keuangan

Dalam menjalankan usaha kondisi keuangan sangat penting untuk diperhatikan terutama untuk perusahaan yang memang tujuan utamanya mencari keuntungan. Kondisi keuangan dikatakan baik apabila bertumbuhnya pendapatan, minimnya utang dan rasio profitabilitas yang masih sehat. Kondisi keuangan dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan indikator dari penelitian Jatipurbo (2011) antara lain: (1) Pengaruh keuntungan perusahaan; (2) Pengaruh kerugian perusahaan; (3) Kondisi arus kas tahun terakhir yang baik dan kondisi kas tahun terakhir yang kurang baik.

Sanksi Perpajakan

Menurut Tjahjono *et al* (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Aini dan Fidiana (2017) antara lain: (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak; (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar; (3) Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Mutia (2014) antara lain: (1) Pajak adalah iuran rakyat untuk keperluan umum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; (2) Pajak merupakan sumber dana negara; (3) Pajak juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara; (4) Pajak yang terhutang akan merugikan negara; (5) Pajak sudah diatur dalam Undang-undang yang bersifat memaksa.

Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data merupakan mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut (Ghozali, 2011). Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan variabel terikat (*Dependent*) dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan, sanksi dan kesadaran Wajib Pajak. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan *software* SPSS 20.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*) dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut (Nugraheni, 2015):

$$KP = a + \beta_1 KK + \beta_2 S + \beta_3 KS + e$$

Keterangan :

a	= Konstanta
KP	= Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
KK	= Variabel Kondisi Keuangan

S	= Variabel Sanksi Perpajakan
KS	= Variabel Kesadaran Wajib Pajak
$\beta_1\beta_2\beta_3$	= Koefisien Regresi
e	= Error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *simple random sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan cara pengambilan dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Maka peneliti memilih sampel Wajib Pajak UMKM yang telah memiliki NPWP, dan peneliti mengambil data dengan cara melakukan penyebaran kuisioner kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dengan terjun langsung mendatangi ke tempat UMKM tersebut berada.

Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghazali (2006) digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara megkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Correlated Item-Total Correlation* dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya positif (pada taraf signifikan 5 persen atau 0,05), maka butir atau indikator pertanyaan tersebut dikatakan "valid" dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dari seluruh variabel yaitu kondisi keuangan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memperoleh hasil signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuisioner dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2006) mengatakan reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat tersebut tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Reliabilitas suatu konstruk (variabel) dikatakan baik apabila nilai Alpha Cronbach's > 0,06.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpa	Kesimpulan
KK	0,755	Reliabel
SP	0,736	Reliabel
KS	0,724	Reliabel
KP	0,731	Reliabel

Sumber: Kuisioner 2019, diolah

Berdasarkan hasil pengujian yang reliabilitas dari seluruh variabel yaitu kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpa* 0,755 untuk kondisi keuangan, 0,736 untuk sanksi perpajakan, 0,724 untuk kesadaran wajib pajak, dan 0,731 untuk kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpa* lebih dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau dengan kata lain layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuisioner dalam penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertanyaan atau indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar memiliki nilai rata-rata yang tertinggi yaitu 4,50 dan standar deviasi 0,701. Sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban responden sebesar 4,29 dan standar deviasi 0,654. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju atas pertanyaan atau indikator yang ada pada kuisioner tentang sanksi perpajakan.

Kondisi Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertanyaan atau indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar memiliki nilai rata-rata yang tertinggi yaitu 4,58 dan standar deviasi 0,623. Sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban responden sebesar 4,46 dan standar deviasi 0,604. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju atas pertanyaan atau indikator yang ada pada kuisioner tentang kondisi keuangan.

Sanksi Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertanyaan atau indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar memiliki nilai rata-rata yang tertinggi yaitu 4,50 dan standar deviasi 0,701. Sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban responden sebesar 4,30 dan standar deviasi 0,654. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju atas pertanyaan atau indikator yang ada pada kuisioner tentang sanksi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertanyaan atau indikator pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar memiliki nilai rata-rata yang tertinggi yaitu 4,27 dan standar deviasi 0,701. Sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan jawaban responden sebesar 4,21 dan standar deviasi 0,666. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden setuju atas pertanyaan atau indikator yang ada pada kuisioner tentang sanksi perpajakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,050	0,077		0,650	0,518
	KK	0,110	0,015	0,134	7,350	0,000
	SP	0,496	0,030	0,534	16,701	0,000
	KS	0,408	0,027	0,449	15,153	0,000

Sumber: Kuisioner 2019, diolah

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi $KP=0,050+0,110KK+0,496SP+0,408KS+e$. Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki

koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan jika kondisi keuangan (KK), sanksi perpajakan (SP) dan kesadaran wajib pajak (KS) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (KP) juga ikut meningkat. Hasil koefisien regresi kondisi keuangan (KK) sebesar 0,110. nilai koefisien regresi bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh yang berhubungan dan searah antara variabel kondisi keuangan (KK) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hasil koefisien regresi sanksi perpajakan (SP) sebesar 0,110. nilai koefisien regresi bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh yang berhubungan dan searah antara variabel sanksi perpajakan (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hasil koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KS) sebesar 0,110. nilai koefisien regresi bertanda positif yang menunjukkan adanya pengaruh yang berhubungan dan searah antara variabel kesadaran wajib pajak (KS) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP).

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi adanya problem multikolinieritas, maka dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Tabel 4
Tabel Uji Multikolinieritas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	KK	0,753	1,328
	SP	0,246	4,061
	KS	0,287	3,486

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

Dari hasil uji multikolinieritas dimana nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10, dengan nilai *tolerance* sebesar 0,753; 0,246; 0,287 dan nilai VIF sebesar 1,328; 4,061; 3,486 untuk variabel kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ada varian variabel pada model regresi yang tidak aman. Ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SPREID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta pola menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Hasil *Output SPSS*

Gambar 1
Grafik Uji Heterokedastisitas

Dengan melihat Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa pola menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Determinasi

Koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa Nilai *Adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,984 yang berarti sebesar 98% besarnya variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel independen dalam penelitian ini.

Uji F

Uji F atau juga disebut dengan uji ketepatan atau kelayakan model (*goodness of fit*) bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan pada uji ini adalah sebagai berikut: a) Bila nilai signifikan *p-value* uji F $<$ *level of significant* (5%), berarti uji model dalam penelitian ini sudah tepat; b) Bila nilai signifikan *p-value* uji F $>$ *level of significant* (5%), berarti uji model dalam penelitian ini tidak tepat.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,728	3	2,576	13,033	.000 ^a
	Residual	0,119	60	0,002		
	Total	7,846	63			

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai F sebesar 16,601 dengan tingkat signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan uji model dalam penelitian ini layak digunakan.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Melalui uji-t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Apabila secara statistik $pvalue < 0,05$ maka hipotesis yang menyatakan terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diterima. Sedangkan apabila $pvalue > 0,05$ maka hipotesis yang menyatakan terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditolak.

Tabel 6
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.05	0.077		0.65	0.518
	KK	0.11	0.015	0.134	7.35	0.000
	SP	0.496	0.03	0.534	16.701	0.000
	KS	0.408	0.027	0.449	15.153	0.000

Sumber: Kuisisioner 2019, diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengujian hipotesis kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi kondisi keuangan (KK) adalah 0,110 menunjukkan arah positif. Adapun tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga variabel kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Kedua, pengujian hipotesis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (SP) adalah 0,496 menunjukkan arah positif. Adapun tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Ketiga, pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KS) adalah 0,408 menunjukkan arah positif. Adapun tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kondisi keuangan (KK) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Berdasarkan uji t diketahui nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,050$ sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Kondisi keuangan merupakan faktor internal yang ada pada operasional UMKM tersebut. Hal ini sejalan dengan *Control Belief* yang berhubungan dengan keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhinya untuk melakukan sesuatu, dan juga dapat digunakan sebagai alat kendali sejauh mana kondisi wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mas (2014) dan Laksono (2011) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh sebagai penentu apakah wajib pajak tersebut patuh membayar pajak atau tidak dan pada penelitian tersebut menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat terjadi apabila kondisi keuangan sebuah perusahaan dalam keadaan baik maka akan terdorong untuk patuh dalam menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya, apabila kondisi keuangan perusahaan menurun atau sedang buruk maka perusahaan akan berusaha untuk menghindari untuk membayar pajak sehingga akan muncul perilaku ketidakpatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh sanksi perpajakan (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Berdasarkan uji t diketahui nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Semakin berat sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Adanya sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perlu diterapkan agar peraturan atau Undang-undang tetap berjalan dengan semestinya. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh (karena adanya ancaman dan paksaan) apabila mereka menganggap bahwa sanksi yang berat akan sangat lebih merugikan dan akan bertambah pula beban pajak yang harus dibayarkan atau beratnya ancaman pidana yang harus mereka tanggung akibat tindakan ilegal dalam usaha wajib pajak untuk menghindari membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prawagis dan Zahro (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2013:140) wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ketidakpatuhan pajak atau usahanya dalam menghindari membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Kesadaran merupakan faktor internal dari dalam diri seseorang dalam mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan *Behaviour Belief* yang berhubungan dengan sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku. Dengan kata lain, sikap atau tindakan wajib pajak tergantung pada pola perilaku individu itu sendiri.

Pada dasarnya membayar pajak bukanlah hal mudah dan sederhana bagi setiap individu jika dibandingkan dengan membayar dan mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi seseorang. Dan kali ini tidak banyak orang yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut serta dalam membangun negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini berisikan pengujian suatu model yang menguji variabel kondisi keuangan, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pengujian analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, pengujian hipotesis kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi kondisi keuangan (KK) adalah 0,110 menunjukkan arah positif. Karena

tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ maka variabel kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini disebabkan karena naik turunnya kondisi keuangan dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kedua, pengujian hipotesis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (SP) adalah 0,496 menunjukkan arah positif. Dengan tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini disebabkan karena sanksi dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar dan melakukan tindakan illegal lainnya dalam perpajakan. Ketiga, pengujian hipotesis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KS) adalah 0,408 menunjukkan arah positif. Karena tingkat signifikannya $0,000 < 0,05$ maka variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini disebabkan karena kesadaran merupakan faktor internal yang tumbuh dari dalam individu. Sikap atau tindakan wajib pajak tergantung pada perilaku masing-masing individu.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan, namun demikian masih memiliki keterbatasan, antara lain: (1) Keterbatasan responden yang tidak bersedia untuk mengisi kuisisioner, sehingga jumlah kuisisioner yang diterima atau yang kembali tidak sesuai dengan jumlah kuisisioner yang dibagikan; (2) Keterbatasan responden yang awalnya khawatir disinggung tentang kondisi keuangan UMKM tersebut; (3) Adanya keterbatasan penelitian pada pengisian kuisisioner yang terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Dan tidak dilengkapi dengan adanya wawancara.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak bagi peneliti berikutnya adalah sebagai berikut;

Pertama, sebagai warga negara yang baik harus mengerti betapa pentingnya membayar pajak, karena pajak itu sendiri guna untuk kepentingan bersama dan sifatnya memaksa. Jadi bagaimanapun kondisi keuangan UMKM tetap wajib membayar pajak sebesar nilai yang telah ditentukan. Kedua, Kesadaran wajib pajak seharusnya petugas wajib pajak memberikan pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak melalui media digital seperti pesan singkat kepada wajib pajak yang belum membayar pajak sampai jatuh tempo dan kita sebagai wajib pajak juga harus paham betapa pentingnya kontribusi dari pajak UMKM. Ketiga, petugas pajak perlu mengadakan sosialisasi kembali mengenai sanksi perpajakan untuk mengurangi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Daftar Pustaka

- Aini, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset akuntansi* 6(9). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of planned Behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Process* vol 50, 179-211.
- Arifah, R. Andini, dan K. Raharjo. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Jurnal Ekonomi-Akuntansi* 2017. Universitas Pandanaran. Semarang.

- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas diponegoro. Semarang.
- Jatmiko, N. A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C. dan Y. Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1*. Hal 51
- Laksono, J. P. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang. *Skripsi* Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Mas, A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tenta Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pedapatan Kota Denpasar. *Skripsi* Univeristas Udayana.
- Mintje, M. S. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA 4(1)*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Mubarokah, F. dan C. Srimindarti. 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Temanggung). *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*. Universitas Stikubank : 1-11.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi 70 yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prawagis, F. D. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan. 10(1)*. Universitas Brawijaya
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- _____. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, A., Husein, dan M. Fakhri. 2005. *Perpajakan edisi 3* . Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Widodo, W., dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.

